

## **PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELASII A PADANG**

**Muhibbul Kahfi, Mitro Subroto**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji proses pembinaan narapidana, terutama narapidana lanjut usia, di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang. Lapas berperan dalam menjalankan tugas pamasarakatan, yang mencakup rehabilitasi narapidana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur regulasi proses pembinaan di lembaga pamasarakatan, dengan penekanan pada aspek pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang menjalankan pembinaan narapidana dengan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan kelompok usia narapidana, termasuk narapidana lanjut usia. Pembinaan ini mencakup aspek kepribadian dan kemandirian serta melibatkan pelatihan dan program keterampilan yang mendukung reintegrasi. Meskipun demikian, pembinaan narapidana lanjut usia menghadapi kendala fisik dan kesehatan, serta tantangan psikologis dan mental yang memerlukan perhatian khusus. Penelitian ini mengidentifikasi metode yang digunakan oleh Lembaga Pemasarakatan untuk mengatasi kendala ini dan berkomitmen untuk memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan usia narapidana. Kesimpulan penelitian ini adalah memberikan peluang yang lebih baik bagi narapidana, termasuk narapidana lanjut usia, untuk mengubah hidup mereka dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab setelah mereka dibebaskan

**Kata Kunci** : Pembinaan, Narapidana, Reintegrasi.

### **ABSTRACT**

*This research examines the rehabilitation process of inmates, particularly elderly inmates, at the Class IIA Padang Penitentiary Institution. The penitentiary institution plays a crucial role in fulfilling correctional duties, which include rehabilitating inmates for their reintegration into society. In the context of Indonesian law, the Regulation Number 12 of 1995 concerning Penitentiary Institutions governs the regulatory framework for the rehabilitation process within penitentiary institutions, emphasizing aspects such as humane treatment, equal treatment, education, and the respect for human dignity. The Class IIA Padang Penitentiary conducts inmate rehabilitation through various activities tailored to different age groups, including elderly inmates. This rehabilitation encompasses personality development and self-sufficiency aspects, involving training and skill development programs that support reintegration. Nevertheless, the rehabilitation of elderly inmates faces physical and health-related challenges, as well as psychological and mental obstacles requiring special attention. This research identifies the methods employed by the penitentiary institution to address these challenges and underscores its commitment to providing rehabilitation that is tailored to the needs and ages of the inmates. The research concludes by emphasizing the importance of offering better opportunities to inmates, including the elderly, for transforming their lives and becoming responsible members of society after their release.*

**Keywords**: Rehabilitation, Inmates, Reintegration

## **PENDAHULUAN**

Hukum memainkan peran kunci dalam menjalankan struktur kekuasaan dalam sebuah masyarakat. Ini adalah sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga khusus untuk mengatur perilaku individu dan memberikan kepastian hukum. Fungsinya adalah menjaga agar perilaku individu tetap terkendali dalam konteks sosial yang lebih luas. Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dari sistem hukum yang berlaku. Hukum mencakup peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis, yang mengatur tata cara perilaku individu dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Tujuan utama dari sistem hukum adalah menciptakan ketertiban, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan bersama masyarakat. Di Indonesia, untuk menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat, diterapkan sistem pemidanaan berupa kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan (Lapas) bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana. Lapas memiliki peran penting dalam upaya pembinaan terhadap narapidana, dengan tugas dan wewenang yang kompleks.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu. HAM adalah hak yang tidak boleh diabaikan atau dilanggar dalam situasi apapun. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan ini adalah tanggung jawab kita, terlepas dari pertimbangan kekuasaan, ambisi, atau dorongan apapun dalam masyarakat. Pentingnya memperhatikan HAM bagi semua individu, termasuk narapidana, harus selalu menjadi perhatian utama. Bahkan narapidana yang sudah lanjut usia atau yang telah melakukan kejahatan tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati. Narapidana lanjut usia harus menerima perawatan khusus, pelatihan, perawatan kesehatan, dan kegiatan sosial agar mereka dapat menjalani hukuman mereka dengan lebih baik dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah bebas.

Perlakuan yang berbeda terhadap narapidana lanjut usia mencerminkan prinsip bahwa semua individu memiliki hak yang sama. Mereka harus diberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk dukungan rohani dan perawatan kesehatan yang intensif sesuai kondisi kesehatan mereka. Prinsip ini sejalan dengan aturan internasional yang menekankan perlunya perlakuan manusiawi terhadap semua individu, tanpa memandang usia atau kondisi fisik mereka. Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap bagaimana narapidanal lanjut usia diperlakukan di Lapas II A Padang dan fasilitas serupa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka selalu dihormati dan bahwa mereka diperlakukan secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembinaan narapidana lanjut usia di Lapas II A Padang sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta untuk mengidentifikasi kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan mereka di Lapas II A Padang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang melibatkan pengumpulan data empiris atau fakta dalam rangka memahami permasalahan hukum dan memberikan dasar empiris bagi analisis hukum yang lebih mendalam. Dalam konteks penelitian mengenai proses pembinaan narapidana lanjut usia di Lapas II A Padang, pendekatan empiris memiliki peran penting dalam menggali informasi yang relevan dan mendalam terkait pelaksanaan undang-undang, serta identifikasi kendala yang dihadapi. Terdapat dua jenis data yang terhimpun, yakni data primer

dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yakni Lapas II A Padang. Untuk memperoleh data ini, peneliti menjalankan pengamatan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk petugas penjara dan narapidana. Dengan demikian, peneliti melakukan peninjauan langsung terhadap bagaimana pembinaan narapidana lanjut usia berlangsung di lapas tersebut. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan individu yang memiliki pengetahuan tentang isu ini. Di sisi lain, data sekunder merujuk kepada informasi yang bersumber dari karya-karya tertulis, seperti buku, literatur, artikel, serta penulisan ilmiah oleh para ahli di bidang yang relevan. Data sekunder digunakan untuk mendukung dan mengonfirmasi dasar teoritis bagi penelitian ini. Peneliti melakukan pembacaan dan analisis terhadap karya-karya ahli yang berkaitan dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk melibatkan pemahaman atas praktik pembinaan narapidana lanjut usia di Lapas II A Padang dengan mengintegrasikan data yang diperoleh secara langsung dari lapas (data primer) serta data yang ditemukan melalui sumber-sumber tertulis (data sekunder). Pendekatan ini sesuai dengan paradigma sosiologi hukum yang menekankan interaksi antara hukum, lembaga hukum, lembaga non-hukum, dan elemen-elemen sosial dalam konteks pembinaan narapidana yang telah lanjut usia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang**

Lapas adalah singkatan dari "Lembaga Pemasyarakatan." Lapas adalah lembaga atau tempat yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menahan, membina, dan mendidik para narapidana atau tahanan yang telah dijatuhi hukuman pidana. Fungsi utama Lapas adalah untuk menjalankan proses pemasyarakatan, yang mencakup pembinaan dan rehabilitasi narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah mereka selesai menjalani hukuman. Di dalam Lapas, narapidana diberikan berbagai jenis layanan, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan rohani, layanan kesehatan, dan berbagai program rehabilitasi lainnya. Tujuan dari semua ini adalah membantu narapidana untuk memahami kesalahan mereka, mengubah perilaku mereka, dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan. Lapas juga memiliki berbagai peraturan dan tata tertib yang harus diikuti oleh narapidana, dan pengawasan yang ketat dari petugas penjara. Tujuannya adalah menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lembaga tersebut serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum tambahan.

Penjelasan mengenai regulasi proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 5 dari undang-undang tersebut menguraikan sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan, yang didasarkan pada beberapa asas pokok, seperti pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Seluruh prosedur dan peraturan terkait Lembaga Pemasyarakatan dijelaskan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ini mencakup panduan mengenai bagaimana pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dengan melibatkan peran pembina, narapidana, dan interaksi dengan masyarakat. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana dengan mendorong mereka untuk mengakui kesalahan, melakukan perbaikan diri, menghindari ulangan tindak pidana, dapat diterima kembali oleh masyarakat, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan menjalani kehidupan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Secara singkat, proses

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang mengacu pada prinsip-prinsip ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, yang sering disebut sebagai Lapas Kelas IIA Padang, adalah sebuah institusi pemasyarakatan yang berlokasi di kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Lapas ini berperan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam mengelola narapidana atau tahanan yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang saat ini memiliki sejumlah narapidana yang terlibat dalam beragam kegiatan sesuai dengan kelompok usia mereka, termasuk narapidana anak, dewasa, dan narapidana lanjut usia. Lembaga Pemasyarakatan ini menjalankan dua jenis program pembinaan utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hasil dari wawancara dengan narasumber pada tanggal 12 Februari 2019 menunjukkan bahwa seluruh kegiatan narapidana di Lapas Kelas IIA Padang berlangsung di bawah pengawasan ketat dari petugas Lembaga Pemasyarakatan. Setiap aktivitas dijadwalkan secara terinci dan rutin dilaksanakan oleh narapidana.

Jadwal harian ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pemeliharaan kebersihan lingkungan, sarapan pagi, latihan fisik, kunjungan keluarga, dan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing narapidana. Kegiatan-kegiatan ini berlangsung hingga sore sebelum narapidana kembali ke sel mereka setelah apel sore. Di samping itu, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang juga aktif terlibat dalam berbagai program kemandirian yang mencakup beragam bidang seperti seni melukis, salon, peternakan, bakery, perak, pertanian, pengolahan barang bekas, tata boga, budidaya jamur, pertamanan, bengkel, desain grafis, dan sejumlah program lainnya. Hasil dari berbagai kegiatan ini seringkali menghasilkan produk yang bekerja sama dengan berbagai dinas terkait yang turut mengawasi hasil karya narapidana.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini disesuaikan dengan usia narapidana, termasuk narapidana anak, dewasa, dan narapidana lanjut usia. Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia lebih menekankan pembinaan psikis dan mental, dengan kegiatan yang umumnya lebih ringan dibandingkan dengan narapidana dewasa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka selama masa pembinaan di lembaga ini. Komponen kegiatan rohani juga menjadi bagian penting dari pembinaan mereka, dan narapidana lanjut usia seringkali ditempatkan di blok hunian khusus yang memastikan mereka mendapatkan perhatian dan perawatan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang berkomitmen untuk memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan usia masing-masing narapidana, termasuk narapidana lanjut usia. Tujuan utamanya adalah membantu mereka dalam proses rehabilitasi dan persiapan kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman mereka. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan peluang yang lebih baik bagi narapidana untuk mengubah hidup mereka dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab setelah mereka bebas.

### **Upaya Penyelesaian Kendala Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang**

Lembaga Pemasyarakatan dan pembinaan narapidana lanjut usia, penting untuk mencatat bahwa ada sejumlah narapidana yang telah mencapai usia lanjut, yang mengakibatkan mereka memiliki kondisi fisik yang mungkin memerlukan perhatian khusus. Narapidana yang

dimaksudkan dalam konteks ini adalah mereka yang telah mencapai usia di atas 60 tahun atau sesuai dengan definisi resmi usia lanjut. Kelompok narapidana ini seringkali menghadapi tantangan fisik dan kesehatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan narapidana yang lebih muda. Selain menjalani hukuman, Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam proses pembinaan narapidana, yang melibatkan berbagai pendekatan seperti membangun hubungan seperti keluarga, memberikan contoh dan teladan positif, serta mengakui potensi dan martabat setiap narapidana.

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana lanjut usia adalah kondisi fisik yang mungkin telah melemah seiring bertambahnya usia. Narapidana lanjut usia mungkin tidak dapat mengikuti kegiatan yang sama dengan narapidana yang lebih muda. Untuk mengatasi masalah kesehatan yang mungkin dihadapi oleh narapidana lanjut usia, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan layanan kesehatan yang lebih intensif dan teratur. Pembinaan narapidana lanjut usia melibatkan aspek fisik, psikis, dan mental. Narapidana lanjut usia mungkin mengalami perubahan emosional yang memerlukan perhatian khusus. Penanganan kondisi rohani atau psikologis narapidana lanjut usia menjadi sangat penting, terutama mengingat pada usia lanjut, seseorang menjadi lebih rentan terhadap tekanan mental.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang menggunakan berbagai metode untuk membantu narapidana lanjut usia mengatasi tekanan mental. Salah satunya adalah terapi mental, seperti terapi tawa, yang bertujuan untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional narapidana lanjut usia. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan juga mengadakan sesi berbagi pengalaman atau diskusi, di mana narapidana lanjut usia dapat berbicara tentang perasaan mereka, mendengarkan pengalaman rekan-rekan mereka, dan merasa lebih terhubung. Ini bertujuan untuk mengurangi tekanan mental dan memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, proses pembinaan narapidana, terutama narapidana lanjut usia, memiliki peran penting dalam upaya rehabilitasi mereka. Lapas, atau Lembaga Pemasyarakatan, berfungsi sebagai tempat penahanan, pembinaan, dan pendidikan narapidana yang telah dijatuhi hukuman pidana. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah membantu narapidana untuk memahami kesalahan mereka, mengubah perilaku mereka, dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan dasar hukum untuk regulasi proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan menekankan aspek-aspek seperti pengayoman, persamaan perlakuan, pendidikan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Lapas Kelas IIA Padang adalah salah satu lembaga pemasyarakatan terkemuka di Provinsi Sumatra Barat yang bertujuan mengembangkan kemandirian dan keterampilan narapidana. Mereka melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan kelompok usia narapidana, termasuk anak, dewasa, dan narapidana lanjut usia. Pembinaan di lembaga ini mencakup dua jenis utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, serta melibatkan berbagai program pelatihan dan kegiatan keterampilan yang mendukung reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Lapas Kelas IIA Padang. Narapidana lanjut usia sering menghadapi masalah fisik dan kesehatan yang kompleks, yang memerlukan perhatian khusus dan pelayanan medis yang intensif. Selain itu, aspek psikologis dan mental juga menjadi perhatian penting

dalam pembinaan mereka. Lembaga Pemasyarakatan menggunakan berbagai metode, seperti terapi mental dan sesi berbagi pengalaman, untuk membantu narapidana lanjut usia mengatasi tekanan mental. Dalam rangka mengatasi kendala-kendala ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang berkomitmen untuk memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan usia masing-masing narapidana, termasuk narapidana lanjut usia. Tujuannya adalah membantu mereka dalam proses rehabilitasi dan persiapan kembali ke masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman.

## **DAFTARPUSTAKA**

- Barus, B. J. P., & Biafri, V. sylvia. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.135-148>
- Beliferdo, A., Darmadi, A. A. N. Y., & Tjatrayasa, I. M. (2013). Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.135-148>
- Gabungan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=RnA->
- Irwan, P. P., & Widiarty, W. S. (2008). Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana. Jakarta: Indiholl. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=498894>
- Supriyono, B. (2012). Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan. Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
- Tumpa, H. A. (2009). Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Usia Di LP Karangasem. *Kertha Wicara*, 1 (5). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/7157/5416>
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian